



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2021 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai usur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Milik Usaha Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dsingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Subjek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

20. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah daftar yang berisi data data yang terkait dengan subjek dan objek pajak untuk keperluan pengecekan SPPT dan besarnya pajak terutang dalam satu Desa.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau

pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Perbup ini terdiri atas:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan;
- c. penilaian;
- d. penetapan;
- e. penerimaan;
- f. penagihan;
- g. pelayanan; dan
- h. keberatan dan banding.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemungutan PBB P2, Pemerintah Daerah membentuk basis data PBB P2.
- (2) Pembentukan basis data PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak, penetapan, penerimaan, penagihan, pelayanan, keberatan dan banding PBB P2.
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menggunakan basis data yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi ePAD Mandalika.
- (4) Aplikasi ePAD Mandalika merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses pengelolaan administrasi PBB P2

yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pendaftaran;
 - b. pendataan;
 - c. penilaian;
 - d. penetapan;
 - e. penerimaan;
 - f. penagihan;
 - g. pelayanan; dan
 - h. keberatan dan banding.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplikasi ePAD Mandalika sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga validitas basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai akibat perkembangan/perubahan Subjek dan Objek PBB P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data ePAD Mandalika.
- (2) Basis data ePAD Mandalika sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Petugas Badan berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi terkait;
 - b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Badan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan; dan
 - c. kegiatan pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara periodik.

BAB II

PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Objek PBB-P2 dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP PBB-P2 dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
- (2) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- disampaikan kepada BAPENDA, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPOP
- (3) Bentuk dan petunjuk pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan objek Pajak dan Objek PBB-P2 dilakukan oleh BAPENDA dengan menggunakan SPOP dan LSPOP, dengan ketentuan:
- a. setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP.
 - b. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada BAPENDA; dan
 - c. sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB P2 tahun selanjutnya.
- (2) Selain Pendataan Subjek Pajak dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 7

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP, LSPOP ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh Kepala BAPENDA dengan diterbitkan SKPD;
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tidak secara massal.
- (3) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh BAPENDA.

Pasal 8

- (1) Pendataan Subjek Pajak dan Objek PBB-P2 dilakukan oleh BAPENDA dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
- (2) Pendataan Subjek Pajak dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan

LSPOP;

- b. identifikasi Objek PBB-P2;
- c. verifikasi data Objek PBB-P2; dan
- d. pengukuran bidang Objek PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Setiap objek pajak diberi NOP.
- (2) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 18 (delapan belas) digit angka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus;

Pasal 10

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerimapecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP induk.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP induk diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (5) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

Pasal 11

Persyaratan dikeluarkannya NOP:

- a. melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan objek pajak; dan
- b. mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 12

- (1) Penilaian adalah kegiatan BAPENDA terhadap Objek PBB P2 untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi dan objek pajak khusus; dan
 - c. objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus antara lain seperti menara telekomunikasi, lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, sirkuit, dan pompa bensin.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan teknis penilaian selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Kepala BAPENDA.

Bagian Keempat

Penetapan

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB P2.
- (3) Besarnya NJOP tidak kena pajak PBB P2 ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) bidang Objek PBB-P2, maka NJOP tidak kena pajak hanya dikenakan untuk 1 (satu) Objek PBB-P2 dengan NJOP PBB-P2 yang paling tinggi.

Pasal 14

- (1) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan/pengenaan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 15

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,101 % (nol koma satu nol satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 201 % (nol koma dua nol satu persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun; atau
 - c. penentuan objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP.
- (4) Penghitungan besaran Pokok PBB P2 dituangkan dalam SPPT.

Pasal 16

- (1) Besarnya NJOP tidak kena pajak PBB P2 ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak berupa bumi atau bangunan, maka NJOP tidak kena pajak dikenakan untuk 1 (satu) objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Kelima

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan SPPT PBB-P2 diawal tahun masa pajak dengan berdasarkan SPOP dan LSPOP.
- (2) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan data yang telah tersedia pada basis data PBB-P2.
- (3) SPPT PBB-P2 diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. atas permohonan perorangan atau badan usaha; atau
 - c. pencetakan dalam rangka:
 1. Pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 2. Penerbitan PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. Tindak lanjut pendaftaran objek pajak PBB-P2 baru;
 4. Mutasi objek dan/atau Subjek Pajak dan Penerbitan SPPT PBB-P2 akibat data yang terblokir atau tidak aktif; dan
 5. SPPT diterbitkan diawal tahun masa pajak secara massal.
- (4) BAPENDA mencetak DHKP sebanyak 4 (empat) rangkap tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak dilakukan penelitian data SPPT dengan data DHKP.
- (6) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Desa/Kelurahan melalui Camat dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (7) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Kepala Desa/Lurah.
- (8) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (9) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas khususnya penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Formulir SPPT PBB-P2 terdiri dari informasi sebagai berikut:
 - a. bagian atas:
 1. Nomor seri formulir;
 2. Nama Pemerintah Daerah dan instansinya;
 3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB P2 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
 4. Jenis Pajak;
 5. NOP;
 6. Letak Objek Pajak;
 7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. Nomor pokok Wajib Pajak;
 9. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
 10. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
 11. NJOP per m2 (meter persegi) Bumi dan/atau Bangunan;
 12. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2;
 14. NJOP tidak kena Pajak;
 15. NJOP untuk perhitungan PBB P2;
 16. PBB P2 terhutang;
 17. PBB P2 yang harus dibayar;
 18. Tanggal jatuh tempo;
 19. Tempat pembayaran; dan
 20. Penandatanganan.
 - b. bagian bawah:
 1. Nama Wajib Pajak;
 2. Letak Objek Pajak;
 3. NOP;
 4. SPPT tahun/Rp;
 5. Tanggal diterima;
 6. Tanda tangan; dan
 7. Nama terang.
- (3) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu:

- a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus Ribu rupiah);
 - b. buku II jumlah pokok ketetapan Rp100.001,00 (Seratus Ribu Satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp5.000.001,00 (lima juta satu rupiah) sampai dengan tidak terhingga.
- (4) Bentuk, dan isi formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Umum Pasal 19

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT/SKPD/STPD

Pasal 20

- (1) Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui:
 - a. bank persepsi;
 - b. pembayaran *online*;
 - c. petugas pemungut PBB P2 Desa/Kelurahan;
 - d. bendahara khusus penerima (BKP);
 - e. Pelayanan Satu Tempat (PST); dan/atau
 - f. tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran PBB P2 melalui Petugas Pemungut PBB P2 di tingkat Desa/Kelurahan oleh perangkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Petunjuk Teknis mengenai tata cara dan standar operasional prosedur pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PBB P2 oleh perangkat Desa/kelurahan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPENDA.
- (4) Pembayaran PBB P2 melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) dan Pelayanan Satu Tempat (PST) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPENDA.

Pasal 21

- (1) PBB-P2 dibayar sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SPPT.
- (3) Perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak memperoleh bukti pembayaran berupa STTS atau bukti lainnya yang dipersamakan dengan STTS;
- (2) Bentuk dan isi formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Bank tempat pembayaran PBB-P2 mencatat penerimaan pembayaran PBB- P2 dalam rekening penampungan.
- (2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah rekening penampungan penerimaan khusus pembayaran PBB-P2.
- (3) Bank pemegang kas Daerah mencatat penerimaan PBB-P2 dalam rekening penerimaan daerah.

BAB IV

PENUNDAAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA dapat memberikan penundaan jatuh tempo Pembayaran.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan jatuh tempo dengan syarat-sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
 - b. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo; dan
 - c. keadaan memaksa sebagai mana dimaksud pada huruf b yaitu karena bencana alam dan sebab lain yang luar biasa;
- (3) Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan penundaan jatuh tempo pembayarannya selama jangka waktu tertentu.

- (4) Tata cara penundaan jatuh tempo pembayaran :
- Wajib Pajak membuat surat permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran;
 - surat permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - Penundaan jatuh tempo pembayaran pajak dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran; dan
 - Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat persetujuan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 26

- Bupati dapat menerima atau menolak permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak.
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan penundaan pembayaran pajak tidak ada jawaban, maka permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak dianggap diterima.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang.
- Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - nama dan alamat Wajib Pajak;
 - masa Pajak;
 - besarnya kelebihan Pajak; dan
 - keputusan penetapan keberatan
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
 - dilampiri bukti asli pembayaran PBB P2 yang sah dan SPPT/STPD; dan
 - ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri Surat Kuasa.

- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Kepala BAPENDA atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2, menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar sama dengan jumlah yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPDKB, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang.
- (6) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran PBB P2 adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan dimaksud, dalam hal :
 - a. Disampaikan secara langsung adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan; dan
 - b. Disampaikan lewat pos adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan yang dibuktikan dengan bukti penerimaan surat.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BAPENDA atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap diterima dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dalam bentuk:
 - a. restitusi;
 - b. kompensasi; atau
 - c. disumbangkan ke Kas Daerah.

BAB V
PENAGIHAN
Pasal 28

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB P2 dan SKPDKB PBB P2 dan/atau SKPDKBT PBB P2.
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak

diterbitkannya Surat Teguran, jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, dapat diterbitkan Surat paksa.

- (6) Setelah lewat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak, jumlah PBB P2 terutang yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh Wajib Pajak Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila ternyata PBB P2 terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, Kepala BAPENDA melaksanakan Pengumuman Lelang.
- (7) Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, apabila ternyata PBB P2 terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, Kepala BAPENDA melaksanakan penjualan barang sitaan Wajib Pajak melalui Kantor Lelang.
- (8) Dalam hal dilakukan penagihan seketika dan sekaligus kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang PBB P2 Yang Sudah Kedaluwarsa Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. SPPT; dan
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding.
- (5) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:

- a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan diluar kekuasaan (*force major*) yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya;
 - e. Wajib Pajak Badan yang telah selesai proses pailitnya; dan
 - f. objek Pajaknya tidak ada.
- (6) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf f, dilakukan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian administrasi dan laporan hasil penelitian lapangan.

Pasal 30

- (1) BAPENDA melaksanakan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Kepala BAPENDA menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 31

- (1) Penelitian lapangan dan penelitian administrasi dilakukan terhadap setiap objek pajak.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap piutang pajak telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf f.

Pasal 32

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BAB VI

PELAYANAN

Pasal 33

Pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan PBB P2, adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, baik dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas Pendataan.
- b. mutasi subjek/objek pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak, pendaftaran ulang subjek pajak dikarenakan adanya perubahan subjek pajak baik perubahan secara utuh maupun perubahan yang dipecah-pecah.
- c. pembetulan SPPT adalah pendaftaran permohonan pembetulan SPPT karena salah nama, salah alamat, salah hitung dan salah zona nilai tanah.
- d. pembatalan SPPT adalah pendaftaran permohonan pembatalan SPPT.
- e. pembuatan salinan SPPT adalah pendaftaran permohonan Wajib Pajak atas salinan SPPT.
- f. keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak adalah pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjukan Wajib Pajak.
- g. keberatan atas pajak terutang adalah pendaftaran permohonan keberatan atas pajak terutang terjadi karena kesalahan menghitung luas bumi dan/atau bangunan, kesalahan penilaian serta kesalahan penerapan NJOP.
- h. pengurangan atas Besarnya Pajak Terutang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terutang oleh Wajib Pajak. Permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi massal serta kondisi subjek pajak telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pengurangan atas besarnya pajak terutang.
- i. restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian

- kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar Wajib Pajak.
- j. Kompensasi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh Wajib Pajak. Kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tetapi dipergunakan untuk pembayaran pajak NOP yang sama.
 - k. pengurangan denda administratif adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak.
 - l. penentuan kembali Tanggal jatuh tempo adalah pendaftaran permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
 - m. penundaan Tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP dan LSPOP adalah pendaftaran permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP dan LSPOP.
 - n. pemberian informasi adalah pemberian penjelasan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB P2.

BAB VII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembetulan Pasal 34

Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. surat ketetapan pemberian pengurangan pbb p2;
- c. surat ketetapan pembetulan;
- d. surat ketetapan keberatan;
- e. surat keputusan pemberian imbalan bunga;
- f. surat keputusan pengurangan sanksi administrasi;
- g. surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- h. surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak; atau
- i. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak.

Pasal 35

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, sebagai berikut:

- a. kesalahan tulis, yang meliputi kesalahan penulisan Nomor

Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

- b. kesalahan hitung, yang meliputi kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan PBB P2, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kekeliruan pengenaan PBB P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 36

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan/keputusan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Kepala BAPENDA;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa; dan
 - e. permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya dan harus memenuhi persyaratan diajukan kepada Kepala BAPENDA.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak dipertimbangkan.
- (2) Apabila ada permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 38

- (1) Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB P2 yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pejabat tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Pasal 39

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat dapat melakukan pembetulan kembali, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 41

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA atas nama Bupati dapat membatalkan SPPT PBB P2 yang tidak benar.
- (2) SPPT PBB P2 yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah:
 - a. objek pajaknya tidak ada.
 - b. hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
 - c. objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB P2 dan objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. objek pajak yang berubah peruntukannya menjadi

- fasilitas umum atau fasilitas sosial; dan
- e. objek pajak yang tercantum dalam SPPTPBB P2 berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib pajak.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan SPPT PBB P2.

BAB VIII PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 TERUTANG

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan secara massal untuk NJOP dibawah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan mempertimbangkan:
- a. adanya kenaikan NJOP dan atau kenaikan ketetapan PBB P2 terutang;
 - b. kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya; dan
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2.
- (2) Pemberian pengurangan secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) dari total NJOP tahun berjalan setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (3) Pemberian pengurangan secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Terhadap ketetapan PBB P2 terutang yang telah mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak masih dapat mengajukan pengurangan setelah terbit SPPT.

Pasal 43

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagian atau seluruhnya atas bunga atau denda berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ doudanya;
2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi; dan
- 4) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB P2nya sulit dipenuhi.

b. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dan atau akibat kenaikan ketetapan PBB P2 terutang; dan

c. wajib Pajak badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 44

Besarnya pengurangan SPPT PBB P2 yang diberikan ditentukan sebagai berikut:

- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a angka 1;
- b. sebesar paling tinggi 50% (tujuh puluh lima persen) dari PBB P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 43 ayat (3) huruf b; atau

- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) atau ayat (5).

Pasal 45

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

Pasal 46

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT PBB P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan setelah SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan huruf b PBB P2 yang terutang paling tinggi Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- (3) Terhadap hasil pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 47

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB- P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi SPPT PBB P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang.
 - f. Diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

SPPTPBB P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB P2; dan

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - e. tidak memiliki tunggakan PBBP2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB P2 yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 48

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, disertai alasan yang mendasari.

Pasal 49

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Bupati harus menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Apabila jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SPPT PBB-P2.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - b. keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena alasan diluar kekuasaannya.
 - c. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (4) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Keputusan Bupati atas surat keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (8) Apabila wajib Pajak tidak bisa menerima atas keputusan keberatan yang diajukan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak.
- (9) Tata cara pengajuan banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBUKUAN/ PENCATATAN DAN-PEMERIKSAAN PBB-P2

Bagian Kesatu Pembukuan / Pencatatan

Pasal 51

- (1) Pemungut pajak wajib melaksanakan pembukuan /pencatatan penerimaan pembayaran Pajak dalam catatan penerimaan PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak harus menyimpan dengan baik bukti pembayaran PBB-P2 yang dimilikinya.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 52

- (1) Kepala BAPENDA berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan PBB-P2 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun tahun sebelumnya.

- (4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Tata cara Pelaksanaan Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang - undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 10 Desember 2024


BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 78

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selama ini merupakan salah satu jenis pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah. Untuk keperluan itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah dimaksud agar dapat implementatif dan operasional dalam pelaksanaannya serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB P2 berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran serta masyarakat, dan akuntabilitas maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pendataan dilakukan untuk mengetahui data obyek dan subyek pajak termasuk apabila terjadi mutasi utuh dan mutasi pecah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendataan melalui identifikasi obyek pajak dilakukan pada obyek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2.

Pasal 6

Huruf c

Pendataan melalui verifikasi obyek pajak dilakukan pada obyek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 78